



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Penerapan Wakaf Wasiat Polis di Asuransi Syariah Pada Prudential Syariah Gorontalo

Nadia Saputri Gani^a, Ni'ma Nurbait Halid^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a nadiasaputrigani@gmail.com, ^b nimanurbaithalid13@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 21 Mei 2023

Revised: 18 Juni 2023

Accepted: 20 Juni 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Wakaf, Wasiat, Asuransi

Keywords:

Accounting for Waqf, Wills, Insurance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah pada produk asuransi jiwa syariah yang dijalankan PT Prudential Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer bersumber dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai wakaf pada produk asuransi jiwa syariah. Data sekunder bersumber dari ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, ilustrasi polis, website, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan wawancara. Perkembangan asuransi di Indonesia merupakan bentuk variasi yang mampu membuat asuransi syariah tetap menjadi produk keuangan yang masih diminati masyarakat, juga polis asuransi wakaf merupakan rencana wakaf dengan cara mewariskan secara sah sebagian kepemilikan harta benda secara wakaf. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia namun masih dapat menikmati manfaat harta yang diwakafkan sepanjang yang diwakafkan masih hidup sesuai dengan potensi dan manfaat wakaf serta pengelolaannya adalah wakaf produktif dari sisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dengan kombinasi wakaf dan asuransi. Program wakaf dalam produk asuransi jiwa syariah prudential syariah dengan menjalin kerjasama dengan pihak lembaga wakaf bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah wakaf.

ABSTRACT

This research aims to explain the application of Waqf Wills for Sharia Life Insurance Policies in sharia life insurance products run by PT Prudential Syariah. This research uses qualitative research methods, using descriptive analytical research methods, the data used is primary data sourced from interviews with the parties concerned regarding waqf for sharia life insurance products. Secondary data comes from general and special provisions or conditions, policy illustrations, websites and other written sources. Data collection was carried out by means of documentation, namely collecting data and interviews. The development of insurance in Indonesia is a form of variation that is able to make sharia insurance remain a financial product that is still in demand by the

public, also the waqf insurance policy is a waqf plan by legally bequeathing part of property ownership as a waqf. If the person concerned dies, they can still enjoy the benefits of the donated assets as long as the person donated is still alive in accordance with the potential and benefits of the waqf and its management is a productive waqf from an insurance perspective, especially from sharia insurance with a combination of waqf and insurance. The waqf program in prudential sharia life insurance products by collaborating with waqf institutions aims to make it easier for the public to carry out waqf worship.

©2023 Nadia Saputri Gani, Ni'ma Nurbait Halid
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat islam. Prudential Syariah sebagai salah satu unit usaha Syariah dari Prudential Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha untuk lingkup asuransi berprinsip syariah dan salah satu lembaga keuangan di Kota Gorontalo yang bergerak di bidang asuransi yang berlandaskan hukum syariah. Prudential syariah menyediakan opsi wakaf yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Wakaf adalah suatu konsep dimana seseorang menahan suatu barang atau harta untuk kemudian disalurkan manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Selain menyediakan opsi wakaf, prudential syariah juga menyediakan system premi yang diterima dari nasabah dimasukkan kedalam dua rekening yang berbeda, yaitu dalam rekening tabungan nasabah dan dalam rekening tabungan *Tabbaru* (Al-Utsaimin, 2008). Prudential Syariah merupakan lembaga asuransi pertama yang mengeluarkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai kebutuhan untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Kontrak asuransi modern secara umum memiliki kesinambungan sejarah dengan praktek pinjam meminjam yang pernah dilakukan pada zaman Yunani kuno. Semua asuransi baik pada masa yunani kuno maupun asuransi pada masa sekarang pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia di masa yang akan datang (Baskan, 2002).

Wakaf wasiat adalah suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan aset waqif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama waqif tersebut hidup. Wakaf polis asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan (Ghofur, 2006). Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungsannya dan manfaat lainnya itu akan diwakafkan. Potensi yang muncul pasti besar dan banyak namun tergantung penerapan dan pergerakan wakaf wasiat polis asuransi syariah dimasa mendatang.

Praktik wakaf wasiat polis asuransi syariah sejak 2012 sudah mulai disosialisasikan dan dipraktikan di beberapa lembaga wakaf, hanya saja baru memiliki

legalitas wakaf karena DSN-MUI baru mengeluarkan Fatwa terkait manfaat investasi dan asuransi jiwa syariah pada Oktober 2016. DSN-MUI menjadi acuan bahwa wakaf wasiat polis syariah diperbolehkan dan dilegalkan menurut hukum Islam (Hakim, 2019). Manfaat dari wakaf wasiat polis syariah ini sangat luar biasa dengan memadukan antara wakaf dan asuransi syariah dan ini pun juga hal yang baru di masa sekarang dan mulai berkembang seiring berjalanya waktu dan pemerintah yang mulai mendukung wakaf produktif maka solusi yang tepat adalah wakaf wasiat polis asuransi syariah yang secara hukum tepat dan sudah pasti.

Demi menggali potensi dan manfaat wakaf serta pengelolaannya secara produktif di galilah wakaf dari sisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam hal ini adalah polis asuransi bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim di lembaga asuransi syariah tertentu. Dari dana klaim tersebut mengandung potensi yang besar saat disalurkan dalam bentuk wakaf selain menjadi amal jariyah bagi si mayit dapat juga bermanfaat bagi umat disertai bentuk pengelolaan yang efektif dan produktif untuk nilai yang jauh lebih besar. Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini akan membahas secara lebih jelas mengenai wakaf wasiat poli asuransi jiwa di Prudential Syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Secara harfiah arti wakaf ialah menghentikan, berhenti, perhentian, penundaan, tinggal, diam, berhenti sejenak, menahan, tidak berjalan, tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama fiqih yang mendefinisikannya menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan *waqif* dan menyedekahkan manfaatnya (Al-Kabisi, 2004). Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya, meskipun hanya perkiraan. Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Adapun menurut ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya (Al-Kabisi, 2004). Sedangkan definisi yang merepresentasikan ulama kontemporer adalah definisi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahaf. Ia mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, menurutnya wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Sulistiani, 2016). Dari definisi definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zat nya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan

Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa

Wakaf wasiat polis asuransi jiwa adalah wakaf yang berupa polis asuransi yang mana nilai investasi diwakafkan oleh penanggung pertama atau pemegang polis apabila polis telah jatuh tempo atau pemegang polis telah meninggal dengan sepengetahuan ahli waris. Ahli waris disini yang tercatat di dalam polis adalah orang yang memiliki hubungan asuransi dengan pemegang polis (Hakim, 2016).

Sebagian besar paradigma orang beranggapan bahwa wakaf harus berupa sebidang tanah ataupun bangunan, sehingga orang tidak sempat mempersiapkannya karena secara nominal terlalu besar. Paradigm seperti ini yang membuat wakaf hanya dilakukan hanya orang kaya saja. Wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan suatu terobosan baru yang akan menghapus paradigm diatas dengan cara berwakaf dengan menyempurnakan niat. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan *mauquf alayh* (Ismanto, 2009).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset asuransi syariah mencapai 41,96 triliun rupiah pada 2018. Aset tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah senilai 34,47 triliun rupiah, asuransi umum syariah 5,62 triliun rupiah, dan reasuransi syariah 1,86 triliun rupiah. Artinya, aset pada tahun ini setidaknya ditargetkan menembus 48,15 triliun rupiah (OJK, 2018). Dengan berbagai cara yang sudah dilakukan harusnya mampu meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah yang ada di Indonesia ini cara terbaik untuk melakukan atau mempromosikan agar asuransi syariah adalah tidak lain adalah kemaslahatan umat bukan tipuan dimana asuransi ini harus bermanfaat terhadap perorangan maupun masyarakat luas. Dengan itu asuransi syariah dapat dikenal dan dijadikan sebagai hal kebutuhan masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim namun tidak menutup kemungkinan non muslim juga bertransaksi melalui asuransi syariah jika asuransi syariah terbukti unggul dan manfaatnya luar biasa.

Polis Asuransi adalah surat perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Kemudian, polis ini mengandung segala hal terkait asuransi yang disetujui. Kedua belah pihak wajib untuk mengetahui isi dari asuransi ini termasuk pengertian dasar, peraturan, ketentuan dan lain-lain. Polis asuransi inilah yang akan menjadi bukti dan alat untuk mengajukan asuransi dari pihak tertanggung. Adapun pengertian dari wakaf wasiat polis yaitu mewakafkan sebagian dari apa yang akan didapatkan oleh peserta asuransi jika peserta asuransi mengalami risiko (Sulistiani, 2016).

Wakaf wasiat polis gabungan dari wakaf dan asuransi merupakan inovasi produk baru dari asuransi syariah yang berkerjasama dengan lembaga wakaf. Namun potensi wakaf wasiat polis sangat besar. Potensi wakaf wasiat polis asuransi syariah dapat berkembang dan mampu menambah sumbangan wakaf yang ditargetkan Badan Wakaf Indonesia, hal ini terlihat dari perkembangan lembaga keuangan Syariah (Sulistiani, 2016).

Konsep wakaf wasiat polis diatur oleh dua lembaga, yaitu perusahaan asuransi syariah dan lembaga wakaf. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola administrasi dan kontribusi dan polis asuransi peserta. Ketika peserta mengalami risiko atau sudah masa jatuh tempo maka manfaat wakaf dari manfaat asuransi dan

manfaat investasi akan diserahkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Walaupun masih baru, wakaf wasiat asuransi syariah ini sangat sesuai jika diterapkan untuk kemajuan umat, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menilai wakaf asuransi syariah berpotensi besar untuk berkembang di Indonesia (Muammar *et al.*, 2016). Hal itu mengingat Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan wakaf berupa polis asuransi syariah di mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama, tentu saja dengan sepengetahuan ahli waris. Wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis memanfaatkan riset lapangan untuk memperoleh data karena penelitian ini bersifat empiris (Sugiyono, 2019).

Unit Analisis

Pembahasan dalam penelitian ini akan lebih fokus pada permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2019). Jadi untuk mencegah agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas dan lebih fokus pada permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya batasan penelitian dimana meliputi hasil wawancara kepada karyawan Prudential Syariah. Objek yang diteliti adalah Wakaf dan Wasiat Polis Asuransi Syariah pada perusahaan Prudential Syariah.

Lokasi dan Objek Penelitian

Prudential Syariah bergerak dalam bidang asuransi jiwa yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Prudential Indonesia mendirikan unit usaha syariah yang dibentuk sejak 2007, tetapi pada tahun 2022 diputuskan bahwa Prudential Syariah dibuat sebagai unit usaha terpisah. Prudential Syariah berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.6, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Prudential Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu unit usaha terpercaya terkait asuransi jiwa syariah yang ada di Gorontalo.

Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data berasal. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari berupa tanya jawab dalam kegiatan yang dinamakan wawancara (Sugiyono, 2019). Dalam aplikasinya, sumber data primer adalah Prudential Syariah. Sedangkan, sumber data sekunder penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, dan penelitian-penelitian lain.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional dan Syariah

Pada Asuransi jiwa unit link PT. Prudential Indonesia antara yang Asuaransi Konvensional serta Syariah jika di telusuri lebih dalam akan kelihatan sama saja atau nyaris tidak ada perbedaan fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dimana masih banyak angapan bahwa asuransi jiwa unit link konvensional dengan asuransi unit link syariah sama saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah penulis mengkaji atau meneliti dokumen-dokumen PT. Prudential serta literature-literatur terkait, penulis menemukan perbedaan asuransi jiwa unit link konvensional dengan asuransi unit link syariah perbedaannya, sebagai berikut:

1. Konsep

Pada Prudential Konvensional ada perjanjian antara 2 orang atau lebih. Hubungan penanggung-tertanggung. Premi asuransi dan uang pengganti kepada tertanggung. Sedangkan pada Prudential Syariah yaitu sekumpulan orang yang saling membantu dengan cara masing-masing saling menjamin dan bekerja sama mengeluarkan dana tabarru'

2. Risiko

Pada Prudential Konvensional memiliki Transfer of Risk dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Sedangkan pada Prudential Syariah mempunyai Sharing of Risk, proses saling menanggung antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

3. Akad

System kedua akad pun berbeda-beda. Jika Prudential Konvensional memakai akad jual beli, maka pada Prudential Syariah memakai akad *Tabbaru'* dan *Tijarah (wakalah mudharabah, qard waidah)*

4. Investasi

Dana pada prudential konvensional, saat melakukan investasi, dana peserta akan di tempatkan pada instrument keuangan tersebut misalnya: obligasi, deposito, surat utang, dll yang bisa memberikan bunga menarik atau bisa kita sebut dengan riba, sedangkan saham saham yang di maksud yaitu saham-saham yang tergabung dalam Index Harga Saham Gabungan (IHSG) atau kumpulan saham saham unggulan yang ada di Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) dan di bursa efek lain. sedangkan, Pada Prudential syariah, investasi berbentuk tabarru' dilakukan sesuai syariat islam. Dana akan di investasikan pada instrument keuangan berbasis syariah (deposito syariah, sukuk, dll) dan saham saham utama yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (IJJ) sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah (bebas riba, judi, spekulasi, dll). Saham saham tersebut sudah lulus penyaringan dan sesuai dengan ketentuan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah.

5. Sumber Pembayaran Klaim

Pada Prudential Konvensional sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening perusahaan sebagai konsentrasi penanggung terhadap penanggung. Sedangkan sumber pembayaran klaim pada Prudential syariah diperoleh dari rekening *tabbaru'* nasabah saling menanggung

6. Kepemilikan Dana

Prudential Konvensional memiliki dana yang terkumpul dari premi nasabah seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menginvestasikan dana kemana saja (konvensional) dana terkumpul setelah dipotong biaya asuransi, menjadi milik nasabah. Nasabah berhak mengambil atau mempercayakan kepada perusahaan untuk menginvestasikan dananya (unit link). Sedangkan Prudential Syariah memiliki dana yang terkumpul dari peserta bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana.

7. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dalam asuransi konvensional, tidak ada yang mengatur secara khusus mengawasi praktek pengelolaan. Dalam Prudential Syariah, pengelola keuangan dan operasi perusahaan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Analisis Kesesuaian Sistem Pelaksanaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa di Prudential Syariah dengan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016.

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian penulis terkait kesesuaian konsep wakaf polis asuransi jiwa Prudential Syariah dengan fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Pembahasan ini berisi pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai kesesuaian konsep dan juga produk dari wakaf polis asuransi jiwa Prudential Syariah dengan konsep yang dijelaskan didalam fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016.

Penetapan fatwa wakaf polis dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi diatur berdasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif). Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode istislahi yakni pertimbangan kemaslahatan bersama berdasarkan nash umum dalam pengaturan konsep wakaf polis manfaat asuransi dan manfaat investasi. Pola ini bertujuan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip-prinsip untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan untuk umum.

Produk wakaf wasiat polis asuransi di Prudential Syariah, setiap peserta dapat mewakafkan asuransi sebesar 45 persen dan wakaf investasi sebesar 1/3 persen dari total nilai harta keseluruhan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Wakaf bias dicairkan pada saat klaim telah diajukan dan bahkan perusahaan Prudential Syariah membuat fitur wakaf berkala yang bertujuan untuk menjaga nilai premi nasabah dimana sebagian nilai premi tersebut dapat diwakafkan secara langsung kepada yayasan yang terdaftar setiap bidangnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat

menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Wakaf wasiat polis asuransi jiwa adalah wakaf yang berupa polis asuransi yang mana nilai investasi diwakafkan oleh penanggung pertama atau pemegang polis apabila polis telah jatuh tempo atau pemegang polis telah meninggal dengan sepengetahuan ahli waris.
2. Wakaf wasiat polis ini merupakan sebuah cara berwakaf dengan terobosan baru untuk membantah paradigma terdahulu dengan cara berwakaf dengan menyempurnakan niat.
3. Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Prudential Syariah Kota Gorontalo merupakan cara berwakaf terbaru dengan mempunyai banyak produk-produk wakaf yang dapat menjaga nilai premi nasabah.
4. Asuransi syariah pada Prudential Syariah mempunyai manfaat dan keunggulan yang dapat menjamin kemaslahatan umum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Saran kepada perusahaan Asuransi Syariah Prudential Syariah diharapkan banyak melakukan kepada masyarakat luas dengan mengedukasi langsung ataupun tidak langsung agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang banyaknya manfaat dan keunggulan dalam Asuransi Syariah.
2. Saran kepada pemerintah bahwa wakaf wasiat polis asuransi syariah sangatlah berpotensi jika pemerintah juga banyak berperan andil dalam mengedukasi program wakaf wasiat polis agar masyarakat mengetahui adanya wakaf wasiat polis di Kota Gorontalo
3. Saran kepada masyarakat bahwa masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dengan cara belajar mencari hal baru mengenai terkait wakaf di Indonesia terkhusus di Kota Gorontalo agar dapat menumbuhkan nilai-nilai ibadah serta perkenomian umat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Utsaimin, M. S. (2008). *Panduan Qakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Baskan, B. (2002). *Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire*. Chicago: *Northwestern University Department of Political Science*.
- Ghofur, A. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Hakim A. (2019). Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSNMUIIXI2016 (Studi pada PT SunLife Syariah), Skripsi Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muammar, K., Saparuddin, S., Hendra, H., Nurlaila, M., & Dahrani. (2016). *Meletakkan nilai-nilai syariah dalam islam dalam ilmu akuntansi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif". *MAKARA: Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2005):57-65 .

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet

Sulistiani, S. (2016). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat. *Prosiding Snapp Unisba*